



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Marino
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/27 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiuh Agung Jaya RT.011 RW.003 Kelurahan Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Purwanto Bin Marino ditangkap tanggal 12 Juni 2024 tanggal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 29 Oktober 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin MARINO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,503 (nol koma lima nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus wadah timbangan warna hitam;
 - Pecahan kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A03s IMEI 1. 350208111816778 IMEI 2. 359153731816777;

Dipergunakan dalam perkara an. I GUSTI MADE A. OKA, S.H Anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA.

- 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A02s IMEI 1. 359120542322543 IMEI 2. 359158872322543;

Dipergunakan dalam perkara an. CHANDRA Bin AHMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek redmi 6A IMEI 1. 868739046884155
IMEI 2. 868739046884163;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PURWANTO Bin MARINO bersama-sama dengan saksi I GUSTI MADE A OKA, SH Anak Dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM (berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "KAMU KELUAR DARI AREAL TEMUI SAYA, KITA BAHAS MASALAH PEKERJAAN" kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan milik sdr. SUPRIYONO Alias GEPENG Bin MARTO SUGIYONO yang beralamat di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung dengan diantar oleh rekan Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa melihat Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM sedang duduk didalam ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa duduk bersama

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dengan Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membahas pekerjaan kami bertiga, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral berada di depan posisi Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM. Ketika kami mengobrol masalah pekerjaan, Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM mengambil alat hisap sabu (bong) yang terdapat narkoba jenis sabu di dalam pipa kaca pireknya, kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu dengan berkata "INI PUR" sembari menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Terdakwa "SAYA GAK MAU, BELI VIGOR AJA" lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM meletakkan alat hisap sabu (bong) tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM "YAUDAH SAYA COBA, TAPI SAYA GAK BISA BAKARNYA" lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM kembali mengambil alat hisap sabu (bong) dan membakar pipa kaca pirek yang terdapat narkoba jenis sabu dan asap pembakaran dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali menggunakan mulut Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sebanyak 5 (lima) kali menggunakan mulut Terdakwa kemudian Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membakar pipa kaca pirek yang terdapat narkoba jenis sabu dan asap pembakaran dari narkoba jenis sabu tersebut Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM hisap sebanyak 1 (satu) kali menggunakan mulut Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM mengeluarkan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan mulut. Setelah Terdakwa dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa melihat Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM memisahkan pipa kaca pirek dari alat hisap sabu bong, kemudian Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM menyerahkan pipa kaca pirek bekas mengonsumsi narkoba jenis sabu kepada Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membakar alat hisap sabu bong tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM kembali melanjutkan obrolan, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mengaku anggota POLISI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM. Saat dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan pecahan pipa kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok di dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang luar rumah dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM beserta barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1816 / NNF / 2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. , Niryasti, S. Si., M. Si., dan Made Ayu Shinta, A. M.d, S.E. bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram dan 1 (satu) buah kertas alumunium warna merah berisi pecahan pirek kaca yang terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PURWANTO Bin MARINO bersama-sama dengan saksi I GUSTI MADE A OKA, SH Anak Dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl



CHANDRA Bin AHMAD IKROM (berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "KAMU KELUAR DARI AREAL TEMUI SAYA, KITA BAHAS MASALAH PEKERJAAN" kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan milik sdr. SUPRIYONO Alias GEPENG Bin MARTO SUGIYONO yang beralamat di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung dengan diantar oleh rekan Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa melihat Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM sedang duduk didalam ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa duduk bersama dengan Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membahas pekerjaan kami bertiga, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral berada di depan posisi Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM. Ketika kami mengobrol masalah pekerjaan, Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM mengambil alat hisap sabu (bong) yang terdapat narkotika jenis sabu di dalam pipa kaca pireknya, kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu dengan berkata "INI PUR" sembari menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Terdakwa "SAYA GAK MAU, BELI VIGOR AJA" lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM meletakkan alat hisap sabu (bong) tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM "YAUDAH SAYA COBA, TAPI SAYA GAK BISA BAKARNYA" lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM kembali mengambil alat hisap sabu (bong) dan membakar pipa kaca pirek yang terdapat narkotika jenis sabu



dan asap pembakaran dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali menggunakan mulut Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sebanyak 5 (lima) kali menggunakan mulut Terdakwa kemudian Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membakar pipa kaca pirek yang terdapat narkoba jenis sabu dan asap pembakaran dari narkoba jenis sabu tersebut Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM hisap sebanyak 1 (satu) kali menggunakan mulut Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM mengeluarkan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan mulut. Setelah Terdakwa dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa melihat Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM memisahkan pipa kaca pirek dari alat hisap sabu bong, kemudian Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM menyerahkan pipa kaca pirek bekas mengonsumsi narkoba jenis sabu kepada Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membakar alat hisap sabu bong tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM kembali melanjutkan obrolan, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mengaku anggota POLISI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM. Saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan pecahan pipa kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok di dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang luar rumah dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM beserta barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1816 / NNF / 2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. , Niryasti, S. Si., M. Si., dan Made Ayu Shinta, A. M.d, S.E. bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram dan 1 (satu) buah kertas alumunium warna merah berisi pecahan pirek kaca yang terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PURWANTO Bin MARINO bersama-sama dengan saksi I GUSTI MADE A OKA, SH Anak Dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM (berkas perkara yang dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waku pada tahun 2024, bertempat di Kampung Bujuk Agung Kec Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "KAMU KELUAR DARI AREAL TEMUI SAYA, KITA BAHAS MASALAH PEKERJAAN" kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan milik sdr. SUPRIYONO Alias GEPENG Bin MARTO SUGIYONO yang beralamat di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung dengan diantar oleh rekan Terdakwa. Sesampainya di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan, Terdakwa melihat Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM sedang duduk didalam ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa duduk bersama dengan Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membahas pekerjaan kami bertiga, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral berada di depan posisi Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM. Ketika kami mengobrol masalah pekerjaan, Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM mengambil alat hisap sabu (bong) yang terdapat narkoba jenis sabu di dalam pipa kaca pireknya, kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu dengan berkata "INI PUR" sembari menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Terdakwa "SAYA GAK MAU, BELI VIGOR AJA" lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM meletakkan alat hisap sabu (bong) tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM "YAUDAH SAYA COBA, TAPI SAYA GAK BISA BAKARNYA" lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM kembali mengambil alat hisap sabu (bong) dan membakar pipa kaca pirek yang terdapat narkoba jenis sabu dan asap pembakaran dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali menggunakan mulut Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sebanyak 5 (lima) kali menggunakan mulut Terdakwa kemudian Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membakar pipa kaca pirek yang terdapat narkoba jenis sabu dan asap pembakaran dari narkoba jenis sabu tersebut Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM hisap sebanyak 1 (satu) kali menggunakan mulut Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM mengeluarkan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan mulut. Setelah Terdakwa dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa melihat Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM memisahkan pipa kaca pirek dari alat hisap sabu bong, kemudian Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM menyerahkan pipa kaca pirek bekas mengkonsumsi narkoba jenis sabu kepada Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA lalu Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM membakar alat hisap sabu bong tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM kembali melanjutkan obrolan, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku anggota POLISI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM. Saat dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan pecahan pipa kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok di dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut , 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang luar rumah dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit hanphone merek samsung galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit hanphone merek samsung galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit hanphone merek redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I GUSTI MADE A OKA anak dari I GUSTI PUTU MUDITHA dan Saksi CHANDRA Bin AHMAD IKROM beserta barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1816 / NNF / 2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., AKBP Yan Parigosa, S. Si., M.T. , Niryasti, S. Si., M. Si., dan Made Ayu Shinta, A. M.d, S.E. bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram dan 1 (satu) buah kertas alumunium warna merah berisi pecahan pirek kaca yang terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 4803-6. B /HP / VII / 2024 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd. F tanggal 06 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis : metamphetamine (shabu-shabu).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemeritah dalam hal penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Debriansyah, S.H., M.H. Bin Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi Chandra pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dibelakang rumah bagian kanan dekat tumpukan batu bata dan pecahan pipa kaca (pirek) di temukan dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu merupakan milik Saksi I Gusti Made Oka yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ihwal Huda (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu merupakan sisa sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi Chandra sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi Chandra sedang selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi Chandra pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dibelakang rumah bagian kanan dekat tumpukan batu bata dan pecahan pipa kaca (pirek) di temukan dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu merupakan milik Saksi I Gusti Made Oka yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ihwal Huda (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu merupakan sisa sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi Chandra sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi Chandra sedang selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Chandra Bin Ahmad Ikrom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Chandra, Saksi I Gusti Made Oka dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan



Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dibelakang rumah bagian kanan dekat tumpukan batu bata dan pecahan pipa kaca (pirek) di temukan dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI 1 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI 1 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI 1 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada saat Saksi I Gusti Made Oka di tempat kerja di PT SILVA pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) menghubungi Saksi I Gusti Made Oka dan berkata "Gung dimana?" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Ditempat kerjaan kenapa?" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Saya ada barang mau nggak kalau mau ketemuan di samping indomaret dekat gang" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Nggak lah bang saya nggak ada duit" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Udah gampang itu mah saya anterin ya" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Yaudah klau gitu saya tunggu di rumah dekat gang tikungan arah ke pt silva ya" Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Ok nanti tunggu di depan rumah nya ya" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "OK" kemudian Saksi I Gusti Made Oka mematikan telfonnya dan kemudian Saksi I Gusti Made Oka pergi menuju ke rumah kontrakan Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono dan sesampainya di rumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) di depan rumah sebelah kanan tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) datang dan menemui Saksi I Gusti Made Oka kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka sambil berkata "Saya nggak punya uang loh" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Sudah gampang pakek aja dulu nanti bayarnya gampang"



lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Yasudah kalau gitu*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Saya numpang kencing dulu sih mana wc nya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Itu di belakang*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi ke WC yang ada di belakang rumah tersebut lewat samping kanan rumah tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) kembali dan berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada bungkusnya seraya berkata “*Saya nitip barang ini dlu sih nanti saksi kesini lagi saya mau bei rokok dulu nanti saya ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Nggak maulah bang bawa aja*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyimpannya di belakang rumah bagian kanan di samping tumpukan batu bata dengan berkata kepada Saksi I Gusti Made Oka “*Saya simpen dulu ya di situ saya mau beli rokok dulu nanti saya kesini lagi ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ya*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi meninggalkan Saksi I Gusti Made Oka. Setelah itu Saksi I Gusti Made Oka masuk kedalam rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian setelah didalam rumah tersebut Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Saksi Chandra dan berkata “*Pak bisa keluar enggak pak*” Saksi Chandra menjawab “*Ada apa mas*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ada masalah kerjaan sedikit pak kalo bisa keluar saya tunggu tempat gepeng pak*” Saksi Chandra menjawab “*Ya saya kesana*” sambil menunggu Saksi Chandra datang, Saksi I Gusti Made Oka membuat alat hisap sabu bong terlebih dahulu menggunakan botol air mineral dan Saksi I Gusti Made Oka lubangi di tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang dan Saksi I Gusti Made Oka masukan pipet dua buah dan dari salah satu pipet tersebut di ujung pipetnya Saksi I Gusti Made Oka masukan 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek. Kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi Chandra sampai di rumah tersebut setelah berbincang-bincang masalah pekerjaan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu oleh Saksi I Gusti Made Oka yang di dapat dari Sdr. Ihwal Huda (DPO) kemudian Saksi I Gusti Made Oka memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya Saksi I Gusti Made Oka membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian



asap hasil pembakaran tersebut Saksi I Gusti Made Oka hisap sebanyak 7 (tujuh) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah Saksi I Gusti Made Oka selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi I Gusti Made Oka menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Saksi Chandra lalu Saksi Chandra membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi Chandra hisap sebanyak 5 (lima) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Chandra dan Saksi Chandra mengeluarkan kembali sebanyak 5 (lima) kali setelah Saksi Chandra selesai, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) tidak kunjung datang setelah itu Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Terdakwa dan berkata "Mas kesini ketempat Gepeng" Terdakwa menjawab "Yo" kemudian setelah ditunggu Terdakwa datang kerumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono kemudian Saksi I Gusti Made Oka berbincang masalah pekerjaan dengan Terdakwa setelah itu, Saksi Chandra mengambil alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu di sebuah pipa kaca (pirek) kemudian Saksi Chandra menawarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan berkata "Ini Pur" Terdakwa menjawab "Enggak ah aku pigur aja mas" lalu Saksi I Gusti Made Oka berinisiatif membelikan Terdakwa 1 (satu) botol minum pigur setelah minum pigur Saksi Chandra menawarkan kembali ke Terdakwa dan berkata "Ini Pur" sambil mengangkat alat hisap sabu (bong) Terdakwa berkata "Yaudahlah saya coba tapi saya ga bisa bakarnya" lalu Saksi Chandra membakarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. I Gusti Made A Oka Anak dari I Gusti Putu Muditha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Gusti Made Oka, Saksi Chandra dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan



Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dibelakang rumah bagian kanan dekat tumpukan batu bata dan pecahan pipa kaca (pirek) di temukan dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI 1 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI 1 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI 1 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada saat Saksi I Gusti Made Oka di tempat kerja di PT SILVA pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) menghubungi Saksi I Gusti Made Oka dan berkata "Gung dimana?" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Ditempat kerjaan kenapa?" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Saya ada barang mau nggak kalau mau ketemuan di samping indomaret dekat gang" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Nggak lah bang saya nggak ada duit" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Udah gampang itu mah saya anterin ya" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Yaudah klau gitu saya tunggu di rumah dekat gang tikungan arah ke pt silva ya" Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Ok nanti tunggu di depan rumah nya ya" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "OK" kemudian Saksi I Gusti Made Oka mematikan telfonnya dan kemudian Saksi I Gusti Made Oka pergi menuju ke rumah kontrakan Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono dan sesampainya di rumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) di depan rumah sebelah kanan tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) datang dan menemui Saksi I Gusti Made Oka kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka sambil berkata "Saya nggak punya uang loh" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Sudah gampang pakek aja dulu nanti bayarnya gampang"



lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Yasudah kalau gitu*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Saya numpang kencing dulu sih mana wc nya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Itu di belakang*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi ke WC yang ada di belakang rumah tersebut lewat samping kanan rumah tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) kembali dan berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada bungkusnya seraya berkata “*Saya nitip barang ini dlu sih nanti saksi kesini lagi saya mau bei rokok dulu nanti saya ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Nggak maulah bang bawa aja*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyimpannya di belakang rumah bagian kanan di samping tumpukan batu bata dengan berkata kepada Saksi I Gusti Made Oka “*Saya simpen dulu ya di situ saya mau beli rokok dulu nanti saya kesini lagi ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ya*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi meninggalkan Saksi I Gusti Made Oka. Setelah itu Saksi I Gusti Made Oka masuk kedalam rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian setelah didalam rumah tersebut Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Saksi Chandra dan berkata “*Pak bisa keluar enggak pak*” Saksi Chandra menjawab “*Ada apa mas*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ada masalah kerjaan sedikit pak kalo bisa keluar saya tunggu tempat gepeng pak*” Saksi Chandra menjawab “*Ya saya kesana*” sambil menunggu Saksi Chandra datang, Saksi I Gusti Made Oka membuat alat hisap sabu bong terlebih dahulu menggunakan botol air mineral dan Saksi I Gusti Made Oka lubangi di tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang dan Saksi I Gusti Made Oka masukan pipet dua buah dan dari salah satu pipet tersebut di ujung pipetnya Saksi I Gusti Made Oka masukan 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek. Kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi Chandra sampai di rumah tersebut setelah berbincang-bincang masalah pekerjaan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu oleh Saksi I Gusti Made Oka yang di dapat dari Sdr. Ihwal Huda (DPO) kemudian Saksi I Gusti Made Oka memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya Saksi I Gusti Made Oka membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian



asap hasil pembakaran tersebut Saksi I Gusti Made Oka hisap sebanyak 7 (tujuh) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah Saksi I Gusti Made Oka selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi I Gusti Made Oka menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Saksi Chandra lalu Saksi Chandra membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi Chandra hisap sebanyak 5 (lima) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Chandra dan Saksi Chandra mengeluarkan kembali sebanyak 5 (lima) kali setelah Saksi Chandra selesai, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) tidak kunjung datang setelah itu Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Terdakwa dan berkata "Mas kesini ketempat Gepeng" Terdakwa menjawab "Yo" kemudian setelah ditunggu Terdakwa datang kerumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono kemudian Saksi I Gusti Made Oka berbincang masalah pekerjaan dengan Terdakwa setelah itu, Saksi Chandra mengambil alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu di sebuah pipa kaca (pirek) kemudian Saksi Chandra menawarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan berkata "Ini Pur" Terdakwa menjawab "Enggak ah aku pigur aja mas" lalu Saksi I Gusti Made Oka berinisiatif membelikan Terdakwa 1 (satu) botol minum pigur setelah minum pigur Saksi Chandra menawarkan kembali ke Terdakwa dan berkata "Ini Pur" sambil mengangkat alat hisap sabu (bong) Terdakwa berkata "Yaudahlah saya coba tapi saya ga bisa bakarnya" lalu Saksi Chandra membakarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 1816/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas alumunium warna merah berisi pecahan pirek kaca yang terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4803-6. B/HP/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd. F tanggal 09 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom, Saksi I Gusti Made Oka telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dibelakang rumah bagian kanan dekat tumpukan batu bata dan pecahan pipa kaca (pirek) di temukan dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada saat Saksi I Gusti Made Oka di tempat kerja di PT SILVA pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) menghubungi Saksi I Gusti Made Oka dan berkata "Gung dimana?" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Ditempat kerjaan kenapa?" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Saya ada barang mau nggak kalau mau ketemuan di samping

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indomaret dekat gang” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Nggak lah bang saya nggak ada duit*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Udah gampang itu mah saya anterin ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Yaudah klau gitu saya tunggu di rumah dekat gang tikungan arah ke pt silva ya*” Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Ok nanti tunggu di depan rumah nya ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ok*” kemudian Saksi I Gusti Made Oka mematikan telfonnya dan kemudian Saksi I Gusti Made Oka pergi menuju ke rumah kontrakan Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono dan sesampainya di rumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) di depan rumah sebelah kanan tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) datang dan menemui Saksi I Gusti Made Oka kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka sambil berkata “*Saya nggak punya uang loh*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Sudah gampang pakek aja dulu nanti bayarnya gampang*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Yasudah kalau gitu*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Saya numpang kencing dulu sih mana wc nya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Itu di belakang*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi ke WC yang ada di belakang rumah tersebut lewat samping kanan rumah tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) kembali dan berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada bungkusnya seraya berkata “*Saya nitip barang ini dlu sih nanti saksi kesini lagi saya mau bei rokok dulu nanti saya ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Nggak maulah bang bawa aja*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyimpannya di belakang rumah bagian kanan di samping tumpukan batu bata dengan berkata kepada Saksi I Gusti Made Oka “*Saya simpen dulu ya di situ saya mau beli rokok dulu nanti saya kesini lagi ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ya*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi meninggalkan Saksi I Gusti Made Oka. Setelah itu Saksi I Gusti Made Oka masuk kedalam rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian setelah didalam rumah tersebut Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom dan berkata “*Pak bisa keluar enggak pak*” Saksi Chandra



Bin Ahmad Ikrom menjawab “Ada apa mas” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “Ada masalah kerjaan sedikit pak kalo bisa keluar saya tunggu tempat gepeng pak” Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menjawab “Ya saya kesana” sambil menunggu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom datang, Saksi I Gusti Made Oka membuat alat hisap sabu bong terlebih dahulu menggunakan botol air mineral dan Saksi I Gusti Made Oka lubangi di tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang dan Saksi I Gusti Made Oka masukan pipet dua buah dan dari salah satu pipet tersebut di ujung pipetnya Saksi I Gusti Made Oka masukan 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek. Kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom sampai di rumah tersebut setelah berbincang-bincang masalah pekerjaan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu oleh Saksi I Gusti Made Oka yang didapat dari Sdr. Ihwal Huda (DPO) kemudian Saksi I Gusti Made Oka memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya Saksi I Gusti Made Oka membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi I Gusti Made Oka hisap sebanyak 7 (tujuh) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka keluaran kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah Saksi I Gusti Made Oka selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi I Gusti Made Oka menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom lalu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom hisap sebanyak 5 (lima) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom dan Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom keluaran kembali sebanyak 5 (lima) kali setelah Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom selesai, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) tidak kunjung datang setelah itu Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Terdakwa dan berkata “Mas kesini ketempat Gepeng” Terdakwa menjawab “Yo” kemudian setelah ditunggu Terdakwa datang kerumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono kemudian Saksi I Gusti Made Oka berbincang masalah pekerjaan dengan Terdakwa setelah itu, Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom mengambil alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat



narkotika jenis sabu di sebuah pipa kaca (pirek) kemudian Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menawarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan berkata “*Ini Pur*” Terdakwa menjawab “*Enggak ah aku pigur aja mas*” lalu Saksi I Gusti Made Oka berinisiatif membelikan Terdakwa 1 (satu) botol minum pigur setelah minum pigur Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menawarkan kembali ke Terdakwa dan berkata “*Ini Pur*” sambil mengangkat alat hisap sabu (bong) Terdakwa berkata “*Yaudahlah saya coba tapi saya ga bisa bakarnya*” lalu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom membakar narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 kali mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.503 (nol koma lima nol tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3) 1 (satu) bungkus wadah timbangan warna hitam;
- 4) pecahan kaca pirek bekas pakai;
- 5) 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 6) 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A03s Imei 1 350208111816778, Imei 2 359153731816777;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI 1 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI 1 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom, Saksi I Gusti Made Oka telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dibelakang rumah bagian kanan dekat tumpukan batu bata dan pecahan pipa kaca (pirek) di temukan dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada saat Saksi I Gusti Made Oka di tempat kerja di PT SILVA pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) menghubungi Saksi I Gusti Made Oka dan berkata "*Gung dimana?*" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "*Ditempat kerjaan kenapa?*" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "*Saya ada barang mau nggak kalau mau ketemuan di samping indomaret dekat gang*" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "*Nggak lah bang saya nggak ada duit*" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "*Udah gampang itu mah saya anterin ya*" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "*Yaudah klau gitu saya tunggu di rumah dekat gang tikungan arah ke pt silva ya*" Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "*Ok nanti tunggu di depan rumah nya ya*" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "*Ok*" kemudian Saksi I Gusti Made Oka mematikan telfonnya dan kemudian Saksi I Gusti Made Oka pergi menuju ke rumah kontrakan Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono dan sesampainya di rumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) di depan rumah sebelah kanan tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) datang dan menemui Saksi I Gusti Made Oka kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



narkotika jenis sabu kepada Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka sambil berkata "Saya nggak punya uang loh" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Sudah gampang pakek aja dulu nanti bayarnya gampang" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Yasudah kalau gitu" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Saya numpang kencing dulu sih mana wc nya" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Itu di belakang" setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi ke WC yang ada di belakang rumah tersebut lewat samping kanan rumah tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) kembali dan berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada bungkusnya seraya berkata "Saya nitip barang ini dlu sih nanti saksi kesini lagi saya mau bei rokok dulu nanti saya ikut makek ya" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Nggak maulah bang bawa aja" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyimpannya di belakang rumah bagian kanan di samping tumpukan batu bata dengan berkata kepada Saksi I Gusti Made Oka "Saya simpen dulu ya di situ saya mau beli rokok dulu nanti saya kesini lagi ikut makek ya" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Ya" setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi meninggalkan Saksi I Gusti Made Oka. Setelah itu Saksi I Gusti Made Oka masuk kedalam rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian setelah didalam rumah tersebut Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom dan berkata "Pak bisa keluar enggak pak" Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menjawab "Ada apa mas" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Ada masalah kerjaan sedikit pak kalo bisa keluar saya tunggu tempat gepeng pak" Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menjawab "Ya saya kesana" sambil menunggu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom datang, Saksi I Gusti Made Oka membuat alat hisap sabu bong terlebih dahulu menggunakan botol air mineral dan Saksi I Gusti Made Oka lubangi di tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang dan Saksi I Gusti Made Oka masukan pipet dua buah dan dari salah satu pipet tersebut di ujung pipetnya Saksi I Gusti Made Oka masukan 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek. Kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom sampai di rumah tersebut setelah berbincang-bincang masalah pekerjaan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu oleh Saksi I Gusti Made Oka yang didapat dari Sdr. Ihwal Huda (DPO) kemudian Saksi I Gusti Made Oka memasukan



serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya Saksi I Gusti Made Oka membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi I Gusti Made Oka hisap sebanyak 7 (tujuh) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah Saksi I Gusti Made Oka selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi I Gusti Made Oka menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom lalu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom hisap sebanyak 5 (lima) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom dan Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom mengeluarkan kembali sebanyak 5 (lima) kali setelah Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom selesai, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) tidak kunjung datang setelah itu Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Terdakwa dan berkata "Mas kesini ketempat Gepeng" Terdakwa menjawab "Yo" kemudian setelah ditunggu Terdakwa datang kerumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono kemudian Saksi I Gusti Made Oka berbincang masalah pekerjaan dengan Terdakwa setelah itu, Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom mengambil alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu di sebuah pipa kaca (pirek) kemudian Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menawarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan berkata "Ini Pur" Terdakwa menjawab "Enggak ah aku pigur aja mas" lalu Saksi I Gusti Made Oka berinisiatif membelikan Terdakwa 1 (satu) botol minum pigur setelah minum pigur Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menawarkan kembali ke Terdakwa dan berkata "Ini Pur" sambil mengangkat alat hisap sabu (bong) Terdakwa berkata "Yaudahlah saya coba tapi saya ga bisa bakarnya" lalu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom membakar narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 1816/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram dan 1 (satu) buah kertas alumunium warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pecahan pirek kaca yang terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4803-6. B/HP/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd. F tanggal 09 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Purwanto Bin Marino** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom, Saksi I Gusti Made Oka telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang dibungkus dibelakang rumah bagian kanan dekat tumpukan batu bata dan pecahan pipa kaca (pirek) di temukan dibawah jendela ruang tamu rumah tersebut, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI I 350208111816778., IMEI 2. 359153731816777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543, dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada saat Saksi I Gusti Made Oka di tempat kerja di PT SILVA pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) menghubungi Saksi I Gusti Made Oka dan berkata "Gung dimana?" lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab "Ditempat kerjaan kenapa?" lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab "Saya ada barang mau nggak kalau mau ketemuan di samping

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indomaret dekat gang” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Nggak lah bang saya nggak ada duit*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Udah gampang itu mah saya anterin ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Yaudah klau gitu saya tunggu di rumah dekat gang tikungan arah ke pt silva ya*” Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Ok nanti tunggu di depan rumah nya ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ok*” kemudian Saksi I Gusti Made Oka mematikan telfonnya dan kemudian Saksi I Gusti Made Oka pergi menuju ke rumah kontrakan Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono dan sesampainya di rumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) di depan rumah sebelah kanan tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Ihwal Huda (DPO) datang dan menemui Saksi I Gusti Made Oka kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka sambil berkata “*Saya nggak punya uang loh*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Sudah gampang pakek aja dulu nanti bayarnya gampang*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Yasudah kalau gitu*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menjawab “*Saya numpang kencing dulu sih mana wc nya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Itu di belakang*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi ke WC yang ada di belakang rumah tersebut lewat samping kanan rumah tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Ihwal Huda (DPO) kembali dan berkata sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada bungkusnya seraya berkata “*Saya nitip barang ini dlu sih nanti saksi kesini lagi saya mau bei rokok dulu nanti saya ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Nggak maulah bang bawa aja*” lalu Sdr. Ihwal Huda (DPO) menyimpannya di belakang rumah bagian kanan di samping tumpukan batu bata dengan berkata kepada Saksi I Gusti Made Oka “*Saya simpen dulu ya di situ saya mau beli rokok dulu nanti saya kesini lagi ikut makek ya*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ya*” setelah itu Sdr. Ihwal Huda (DPO) pergi meninggalkan Saksi I Gusti Made Oka. Setelah itu Saksi I Gusti Made Oka masuk kedalam rumah kontrakan tersebut yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian setelah didalam rumah tersebut Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom dan berkata “*Pak bisa keluar enggak pak*” Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menjawab “*Ada apa mas*” lalu Saksi I Gusti Made Oka menjawab “*Ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kerjaan sedikit pak kalo bisa keluar saya tunggu tempat gepeng pak” Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menjawab “Ya saya kesana” sambil menunggu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom datang, Saksi I Gusti Made Oka membuat alat hisap sabu bong terlebih dahulu menggunakan botol air mineral dan Saksi I Gusti Made Oka lubangi di tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang dan Saksi I Gusti Made Oka masukan pipet dua buah dan dari salah satu pipet tersebut di ujung pipetnya Saksi I Gusti Made Oka masukan 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirek. Kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom sampai di rumah tersebut setelah berbincang-bincang masalah pekerjaan Saksi I Gusti Made Oka mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu oleh Saksi I Gusti Made Oka yang didapat dari Sdr. Ihwal Huda (DPO) kemudian Saksi I Gusti Made Oka memasukan serbuk putih sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya Saksi I Gusti Made Oka membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi I Gusti Made Oka hisap sebanyak 7 (tujuh) kali, dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi I Gusti Made Oka dan Saksi I Gusti Made Oka keluarkan kembali sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah Saksi I Gusti Made Oka selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi I Gusti Made Oka menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom lalu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom hisap sebanyak 5 (lima) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom dan Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom keluarkan kembali sebanyak 5 (lima) kali setelah Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom selesai, Saksi I Gusti Made Oka menunggu Sdr. Ihwal Huda (DPO) tidak kunjung datang setelah itu Saksi I Gusti Made Oka menghubungi Terdakwa dan berkata “Mas kesini ketempat Gepeng” Terdakwa menjawab “Yo” kemudian setelah ditunggu Terdakwa datang kerumah Sdr. Supriyono Alias Gepeng Bin Marto Sugiyono kemudian Saksi I Gusti Made Oka berbincang masalah pekerjaan dengan Terdakwa setelah itu, Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom mengambil alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu di sebuah pipa kaca (pirek) kemudian Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menawarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan berkata “Ini Pur”

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab “*Enggak ah aku pigur aja mas*” lalu Saksi I Gusti Made Oka berinisiatif membelikan Terdakwa 1 (satu) botol minum pigur setelah minum pigur Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom menawarkan kembali ke Terdakwa dan berkata “*Ini Pur*” sambil mengangkat alat hisap sabu (bong) Terdakwa berkata “*Yaudahlah saya coba tapi saya ga bisa bakarnya*” lalu Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom membakarkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 kali mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 1816/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,503 gram dan 1 (satu) buah kertas alumunium warna merah berisi pecahan pirek kaca yang terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4803-6. B/HP/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed., Iproh Susanti, SKM, Widiyawati, Amd. F tanggal 09 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa konsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak ada kepentingan dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi I Gusti Made A Oka dan Saksi Chandra yang mana Terdakwa baru pertama kali itu mengonsumsi narkoba jeni sabu sehingga unsur “**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.503 (nol koma lima nol tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3) 1 (satu) bungkus wadah timbangan warna hitam;
- 4) pecahan kaca pirek bekas pakai;
- 5) 1 (satu) lembar kertas timah rokok;



6) 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A03s Imei 1 350208111816778, Imei 2 359153731816777;

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi I Gusti Made A Oka, S.H. Anak Dari I Gusti Putu Muditha dan masih diperlukan untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan untuk perkara atas nama I Gusti Made A Oka, S.H. Anak Dari I Gusti Putu Muditha;

7) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543;

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Chandra Bin Ahmad Ikrom dan masih diperlukan untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan untuk perkara atas nama Chandra Bin Ahmad Ikrom;

8) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana. Terhadap barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba dan difasilitasi oleh Saksi I Gusti Made A Oka, S.H. Anak Dari I Gusti Putu Muditha;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto Bin Marino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.503 (nol koma lima nol tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3) 1 (satu) bungkus wadah timbangan warna hitam;
 - 4) pecahan kaca pirek bekas pakai;
 - 5) 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A03s
Imei 1 350208111816778, Imei 2 359153731816777;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama I Gusti Made A Oka, S.H.
Anak Dari I Gusti Putu Muditha;**

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02s IMEI I 359120542322543., IMEI 2. 359158872322543;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Chandra Bin Ikrom;

- 2) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A. IMEI I 868739046884155., IMEI 2. 868739046884163;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Gian Aprilian Syah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.